

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEEMPAT TAHUN 2025 KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 8 Desember 2025, ditetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Keempat Tahun 2025 yang menjadi dasar data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Halmahera Selatan.
- Keputusan ini menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan Keempat Tahun 2025 di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai dasar penyelenggaraan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Rekapitulasi dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data pemilih yang meliputi pemilih baru, perbaikan elemen data pemilih, serta penghapusan data pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil rekapitulasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini dan menjadi dasar pelaksanaan pemutakhiran data pemilih pada periode berikutnya guna mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan.
- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Desember 2025
- Lampiran 6 Halaman